



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

diubah ...

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Ekuitas adalah selisih antara total asset dengan total kewajiban.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan Rp2.006.873.847.560,00 (*Dua Triliun Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*), mengalami penambahan sebesar Rp23.669.749.068,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp2.030.543.596.628,00 (*Dua Triliun Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp438.341.642.094,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah*), mengalami penambahan sebesar Rp41.128.798.534,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp479.470.440.628,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas :

- a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar sebesar Rp366.538.458.610,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp27.000.000.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp393.538.458.610,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*).

(3) Retribusi ...

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp3.896.180.000,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp8.183.285.026,00 (*Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Enam Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp59.723.718.458,00 (*Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp14.128.798.534,00 (*Empat Belas Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp73.852.516.992,00 (*Tujuh Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, direncanakan sebesar Rp366.538.458.610,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp27.000.000.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp393.538.458.610,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. pajak kendaraan bermotor (PKB);
  - b. bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);
  - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB);
  - d. pajak air permukaan; dan
  - e. pajak rokok.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan Rp86.441.937.347,00 (*Delapan Puluh Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp91.441.937.347,00 (*Sembilan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan Rp82.374.040.401,00 (*Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Empat Ratus Satu Rupiah*) mengalami penambahan

sebesar ...

sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam Miliar Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp88.374.040.401,00 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Empat Ratus Satu Rupiah*).

- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan Rp77.379.108.462,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*Enam Belas Miliar Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp93.379.108.462,00 (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan Rp550.750.800,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan Rp119.792.621.600,00 (*Seratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 6

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan Rp86.441.937.347,00 (*Delapan Puluh Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp91.441.937.347,00 (*Sembilan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri atas :
  - a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp385.921.900,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp46.673.525,00 (*Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp432.595.425,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
  - b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp4.041.431.014,00 (*Empat Miliar Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Belas Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp482.412.051,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Lima Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp4.523.843.065,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Lima Rupiah*);
  - c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp34.315.372.661,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp1.898.154.347,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp36.213.527.008,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Rupiah*);
  - d. PKB-Mobil Bus-Microbus Rp398.600.575,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp278.988.125,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh*

- Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah)* sehingga setelah perubahan sebesar Rp677.588.700,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*);
- e. PKB-Mobil Bus-Bus Rp237.366.472,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp23.736.648,00 (*Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp261.103.120,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*);
- f. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp11.303.817.925,00 (*Sebelas Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp1.130.381.791,00 (*Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp12.434.199.716,00 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*);
- g. PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp5.616.136.022,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp561.613.603,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp6.177.749.625,00 (*Enam Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
- h. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp2.909.052.403,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp290.905.241,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp3.199.957.644,00 (*Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*);
- i. PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp9.975.000,00 (*Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp6.595.300,00 (*Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp16.570.300,00 (*Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah*);
- j. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp27.034.213.375,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp324.895.519,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp27.359.108.894,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*);
- k. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp25.200.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp1.842.650,00 (*Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp27.042.650,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*);

1. PKB-Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air Rp7.350.000,00 (*Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan; dan
  - m. PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar Rp157.500.000,00 (*Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp46.198.800,00 (*Empat Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp111.301.200,00 (*Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, direncanakan Rp82.374.040.401,00 (*Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Empat Ratus Satu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam Miliar Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp88.374.040.401,00 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Empat Ratus Satu Rupiah*) terdiri atas:
- a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp25.821.913,00 (*Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp179.245.587,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp205.067.500,00 (*Dua Ratus Lima Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*);
  - b. BBNKB-Mobil Penumpang Jeep Rp3.586.828.750,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) mengalami penambahan Rp38.230.020,00 (*Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp3.625.058.770,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*);
  - c. BBNKB-Mobil Penumpang Mini Bus Rp25.952.183.235,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) mengalami penambahan Rp1.498.117.265,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp27.450.300.500,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah*);
  - d. BBNKB-Mobil Penumpang-Microbus Rp8.850.000,00 (*Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp542.169.500,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp550.750.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
  - e. BBNKB-Mobil Bus Rp18.254.650,00 (*Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*) mengalami penambahan Rp57.546.250,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp75.800.900,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Sembilan Ratus Rupiah*);
  - f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp11.587.763.235,00 (*Sebelas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp1.003.722.916,00 (*Satu Miliar Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp12.591.486.151,00 (*Dua Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah*);

g. BBNKB-Mobil ...

- g. BBNKB-Mobil Barang/beban Light Truck Rp4.338.025.787,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami penambahan Rp2.252.409.713,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp6.590.435.500,00 (*Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- h. BBNKB-Mobil Barang/Beban Truck Rp1.748.349.750,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) mengalami penambahan Rp1.895.038.760,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp3.643.388.510,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*);
- i. BBNKB-Mobil Barang/Beban Blind Van Rp.60.500.750,00 (*Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) mengalami Pengurangan Rp45.493.730,00 (*Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp15.007.020,00 (*Lima Belas Juta Tujuh Ribu Dua Puluh Rupiah*);
- j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp34.968.456.831,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp1.467.476.331,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp33.500.980.500,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*); dan
- k. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp79.275.000,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) mengalami penambahan Rp46.490.050,00 (*Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp125.765.050,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, direncanakan Rp77.379.108.462,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*Enam Belas Miliar Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp93.379.108.462,00 (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), terdiri atas:
- a. PBBKB-Bahan Bakar Bensin Rp21.470.712.762,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) Mengalami Penambahan sebesar Rp6.818.320.860,00 (*Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp28.289.033.622,00 (*Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*);
- b. PBBKB-Bahan Bakar Solar Rp6.757.650.700,00 (*Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp1.351.530.140,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga*

Puluh ...



*Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)* sehingga setelah perubahan sebesar Rp8.109.180.840,00 (*Delapan Miliar Seratus Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*); dan

- c. PBBKB-Bahan Bakar Lainnya Rp49.150.745.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp7.830.149.000,00 (*Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp56.980.894.000,00 (*Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, direncanakan Rp550.750.800,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 huruf d, direncanakan Rp119.792.621.600,00 (*Seratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, direncanakan sebesar Rp3.896.180.000,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan Rp1.135.180.000,00 (*Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) tidak Mengalami Perubahan.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan Rp2.210.500.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan Rp550.000.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, direncanakan Rp1.135.680.000,00 (*Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan, terdiri atas :
- a. retribusi pelayanan kesehatan Rp300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan;
  - b. retribusi penggantian biaya cetak peta Rp8.000.000,00 (*Delapan Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan; dan

c. retribusi ...

- c. retribusi pelayanan pendidikan Rp827.680.000,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) tidak mengalami Perubahan.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 huruf b, direncanakan Rp2.210.500.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan terdiri atas :
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp780.000.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan;
  - b. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila Rp180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan;
  - c. retribusi pelayanan kepelabuhanan Rp285.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan; dan
  - d. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp965.500.000,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 huruf c, direncanakan Rp550.000.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) tidak Mengalami Perubahan terdiri atas :
- a. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan; dan
  - b. retribusi izin usaha perikanan Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Puluh Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, direncanakan sebesar Rp8.183.285.026,00 (*Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Enam Rupiah*) tidak mengalami perubahan, terdiri dari Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, direncanakan sebesar Rp59.723.718.458,00 (*Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp14.128.798.534,00 (*Empat Belas Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp73.852.516.992,00 (*Tujuh Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- e. pendapatan denda pajak daerah;
- f. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- g. pendapatan dari pengembalian;
- h. pendapatan BLUD; dan
- i. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan Rp1.970.312.940,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan Rp45.000.000,00 (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan Rp12.977.988.956,00 (*Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (5) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan Rp2.272.200.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan Rp1.960.839.332,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) tidak mengalami perubahan yang terdiri dari Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1.608.150.500,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*) dan Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp352.688.832,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (7) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan Rp210.000.000,00 (*Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan direncanakan Rp38.850.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan terdiri dari Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp11.925.000,00 (*Sebelas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) dan Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Rp26.925.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

(9) Pendapatan ...

- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h, direncanakan Rp39.539.947.230,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp14.128.798.534,00 (*Empat Belas Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp53.668.745.764,00 (*Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (10) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan Rp708.580.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.567.440.205.466,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp17.459.049.466,00 (*Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.549.981.156.000,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- dana perimbangan; dan
  - dana insentif daerah (DID).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar sebesar Rp1.549.981.156.000,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp13.690.048.000,00 (*Tiga Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.006.215.801.000,00 (*Satu Triliun Enam Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp339.736.586.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*) dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp190.338.721.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.459.049.466,00 (*Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp17.459.049.466,00 (*Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

#### Pasal 12

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp1.092.000.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp347.400.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan dan Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp744.600.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.081.773.891.702,00 (*Dua Triliun Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp3.242.380.593,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.085.016.272.295,00 (*Dua Triliun Delapan Puluh Lima Miliar Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.415.249.385.141,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp7.468.939.895,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.422.718.325.036,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan

e. belanja ...

e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp661.668.733.510,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp26.957.682.384,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp634.711.051.126,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp686.157.139.091,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp38.391.622.279,00 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp724.548.761.370,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp17.891.952.940,00 (*Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp44.966.559.600,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp3.465.000.000,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp41.501.559.600,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp4.565.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp4.065.000.000,00 (*Empat Miliar Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp661.668.733.510,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp Rp26.957.682.384,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp634.711.051.126,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan ...

- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp430.891.650.793,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp27.204.344.643,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp403.687.306.150,00 (*Empat Ratus Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
  - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp101.674.478.034,00 (*Seratus Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp4.021.931.265,00 (*Empat Miliar Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp97.652.546.769,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
  - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp105.418.138.319,00 (*Seratus Lima Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp4.860.208.398,00 (*Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp110.278.346.717,00 (*Seratus Sepuluh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp22.243.246.447,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp423.614.874,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp21.819.631.573,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp239.619.917,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp168.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Delapan Juta Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp71.619.917,00 (*Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp1.201.600.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp430.891.650.793,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp27.204.344.643,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp403.687.306.150,00 (*Empat Ratus Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp323.977.178.846,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp21.022.974.125,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp302.954.204.721,00 (*Tiga Ratus Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp29.173.678.844,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp2.451.352.845,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu*



*Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)* sehingga setelah perubahan sebesar Rp26.722.325.999,00 *(Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).*

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.587.525.000,00 *(Tujuh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)* mengalami pengurangan sebesar Rp293.626.640,00 *(Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)* sehingga setelah perubahan sebesar Rp7.293.898.360,00 *(Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).*
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp19.715.831.000,00 *(Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)* mengalami pengurangan sebesar Rp442.922.400,00 *(Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah)* sehingga setelah perubahan menjadi Rp19.272.908.600,00 *(Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah).*
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp8.661.394.975,00 *(Delapan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)* mengalami pengurangan sebesar Rp1.599.959.975,00 *(Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)* sehingga setelah perubahan sebesar Rp7.061.435.000,00 *(Tujuh Miliar Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).*
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp18.364.174.401,00 *(Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Satu Rupiah)* mengalami pengurangan sebesar Rp1.122.994.354,00 *(Satu Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)* sehingga setelah perubahan sebesar Rp17.241.180.047,00 *(Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah).*
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp466.416.268,00 *(Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)* mengalami pengurangan sebesar Rp104.872.408,00 *(Seratus Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah)* sehingga setelah perubahan sebesar Rp361.543.860,00 *(Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).*
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp9.086.994,00 *(Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)* mengalami pengurangan sebesar Rp3.861.794,00 *(Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)* sehingga setelah perubahan sebesar Rp5.225.200,00 *(Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).*

(10) Belanja ...

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp18.453.812.856,00 (*Delapan Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp1.762.622.374,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp20.216.435.230,00 (*Dua Puluh Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp692.711.813,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp36.848.112,00 (*Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp655.863.701,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp2.071.775.967,00 (*Dua Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp169.490.535,00 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan Rp1.902.285.432,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp1.718.063.829,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp1.718.063.829,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga setelah perubahan Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp101.674.478.034,00 (*Seratus Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp4.021.931.265,00 (*Empat Miliar Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp97.652.546.769,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp13.569.528.232,00 (*Tiga Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp292.717.620,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp13.862.245.852,00 (*Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp10.542.070.877,00 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp8.536.331.114,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Empat Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp2.005.739.763,00 (*Dua Miliar Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp13.198.072,00 (*Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp1.126.784,00 (*Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp14.324.856,00 (*Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp77.549.680.853,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp4.220.555.445,00 (*Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp81.770.236.298,00 (*Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp105.418.138.319,00 (*Seratus Lima Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp4.860.208.398,00 (*Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp110.278.346.717,00 (*Seratus Sepuluh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungut pajak daerah;
  - b. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - c. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
  - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;

e. belanja ...

- e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - f. belanja honorarium; dan
  - g. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp10.996.153.758,00 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp196.857.576,00 (*Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp11.193.011.334,00 (*Sebelas Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sebelas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp74.683.833.000,00 (*Tujuh Puluh Empat Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp9.787.130,00 (*Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp74.693.620.130,00 (*Tujuh Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp925.743.000,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp424.713.820,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.350.456.820,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp2.550.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp257.250.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.807.250.000,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang direncanakan sebesar Rp6.482.520.000,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp1.910.062.800,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp4.572.457.200,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*);
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang direncanakan sebesar Rp9.484.951.388,00 (*Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp5.993.074.817,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus*

*Tujuh Belas Rupiah)* sehingga setelah perubahan menjadi Rp15.478.026.205,00 (*Lima Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Rupiah*).

- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yang sebelumnya tidak direncanakan setelah perubahan sebesar Rp294.937.173,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp111.412.145,00 (*Seratus Sebelas Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp183.525.028,00 (*Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp22.243.246.447,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp423.614.874,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp21.819.631.573,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.434.300.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp4.500.000,00 (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.429.800.000,00 (*Satu Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp150.402.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp2.250.000,00 (*Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp148.152.000,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp114.713.280,00 (*Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp1.520.820,00 (*Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp113.192.460,00 (*Seratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp122.940.000,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp450.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp122.490.000,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.079.735.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp6.525.000,00 (*Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.073.210.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp174.342.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp1.044.000,00 (*Satu Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp173.298.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp75.951.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp261.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp75.690.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp4.860.000.000,00 (*Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp18.000.000,00

(Delapan ...

*(Delapan Belas Juta Rupiah)* sehingga setelah perubahan menjadi Rp4.842.000.000,00 *(Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah)*.

- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, direncanakan sebesar Rp1.215.000.000,00 *(Satu Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah)* tidak mengalami perubahan;
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp31.063.087,00 *(Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah)* mengalami pengurangan sebesar Rp5.676.954,00 *(Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)* sehingga setelah perubahan menjadi Rp25.386.133,00 *(Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)*.
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp5.105.440.080,00 *(Lima Miliar Seratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah)* mengalami pengurangan sebesar Rp203.227.100,00 *(Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)* sehingga setelah perubahan menjadi Rp4.902.212.980,00 *(Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah)*.
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp6.681.360.000,00 *(Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)* mengalami pengurangan sebesar Rp27.160.000,00 *(Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)* sehingga setelah perubahan menjadi Rp6.654.200.000,00 *(Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)*.
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 *(Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)* mengalami pengurangan sebesar Rp153.000.000,00 *(Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah)* sehingga setelah perubahan menjadi Rp 45.000.000,00 *(Empat Puluh Lima Juta Rupiah)*.

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp239.619.917,00 *(Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah)* mengalami pengurangan sebesar Rp168.000.000,00 *(Seratus Enam Puluh Delapan Juta Ribu Rupiah)* sehingga setelah perubahan menjadi Rp71.619.917,00 *(Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah)*, yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja...

- d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp77.490.000,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp77.490.000,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp8.810.400,00 (*Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp8.810.400,00 (*Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp139.482.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp68.599.276,00 (*Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp70.882.724,00 (*Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
  - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp5.196.135,00 (*Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp5.196.135,00 (*Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
  - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp4.451.986,00 (*Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp3.932.228,00 (*Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp519.758,00 (*Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
  - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp1.435,00 (*Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
  - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp3.099.600,00 (*Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp2.883.600,00 (*Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp216.000,00 (*Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).

(9) Belanja...



- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp372.090,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp372.090,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp716.271,00 (*Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp716.271,00 (*Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp1.201.600.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas :
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp201.600.000,00 (*Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp686.157.139.091,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp38.391.622.279,00 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp724.548.761.370,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), terdiri dari:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diserahkan /dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga;

f. belanja...

- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp233.814.616.550,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp6.587.268.704,00 (*Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp240.401.885.254,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Miliar Empat Ratus Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp179.835.393.625,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp8.453.381.036,00 (*Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp188.288.774.661,00 (*Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp24.093.185.161,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp2.107.454.267,00 (*Dua Miliar Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp26.200.639.428,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp123.305.016.525,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp596.223.461,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp122.708.793.064,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Empat Rupiah*).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.303.700.000,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp646.490.250,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp2.950.190.250,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp85.265.280.000,00 (*Delapan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp37.539.947.230,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*) mengalami

penambahan ...

penambahan sebesar Rp21.193.251.483,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp58.733.198.713,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*).

#### Pasal 23

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp17.891.952.940,00 (*Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 24

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp44.966.559.600,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp3.465.000.000,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp41.501.559.600,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

#### Pasal 25

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp4.565.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*). Sehingga setelah perubahan sebesar Rp4.065.000.000,00 (*Empat Miliar Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).

#### Pasal 26

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b, direncanakan sebesar Rp433.285.810.931,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp12.017.322.925,00 (*Dua Belas Miliar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp445.303.133.856,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) terdiri dari:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. belanja ...

f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp17.151.385.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp1.853.753.018,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp19.005.138.018,00 (*Sembilan Belas Miliar Lima Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Belas Rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp122.515.203.469,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp35.197.833.647,00 (*Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp157.713.037.116,00 (*Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp148.524.563.032,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*) mengalami pengurangan Rp3.826.456.860,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp144.698.106.172,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp118.994.183.010,00 (*Seratus Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sepuluh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp6.881.514.400,00 (*Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp112.112.668.610,00 (*Seratus Dua Belas Miliar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.524.411.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar Rp1.358.539.880,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp2.882.950.880,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (7) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp24.576.065.420,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp15.684.832.360,00 (*Lima Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp8.891.233.060,00 (*Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Rupiah*).

#### Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, direncanakan sebesar Rp15.087.642.656,00 (*Lima Belas Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp7.933.150.601,00 (*Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Satu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp7.154.492.055,00 (*Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Lima Rupiah*).

#### Pasal 28

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf d, direncanakan sebesar Rp218.151.052.974,00 (*Dua Ratus Delapan Belas Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp8.310.731.626,00 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp209.840.321.348,00 (*Dua Ratus Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri dari :
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp204.566.027.974,00 (*Dua Ratus Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp7.660.731.626,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp196.905.296.348,00 (*Seratus Sembilan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar sebesar Rp13.585.025.000,00 (*Tiga Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp650.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp12.935.025.000,00 (*Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

#### Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp74.900.044.142,00 (*Tujuh Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Juta Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar sebesar Rp20.427.368.475,00 (*Dua Puluh Milliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp54.472.675.667,00 (*Lima Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

a. penerimaan ...

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan

#### Pasal 30

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, direncanakan sebesar Rp137.454.471.371,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar Rp20.530.018.072,00 (*Dua Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Belas Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp116.924.453.299,00 (*Seratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas Sisa Dana Sebagai Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

#### Pasal 31

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, direncanakan sebesar Rp62.554.427.229,00 (*Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), setelah perubahan mengalami pengurangan sebesar Rp102.649.597,00 (*Seratus Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi Rp62.451.777.632,00 (*Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

#### Pasal 32

- (1) Selisih antara Pengeluaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(Defisit) sebesar - Rp74.900.044.142,00 (*Minus Tujuh Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Juta Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar pengurangan sebesar sebesar Rp20.427.368.475,00 (*Dua Puluh Milliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar - Rp54.472.675.667,00 (*Minus Lima Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp74.900.044.142,00 (*Tujuh Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Juta Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar sebesar Rp20.427.368.475,00 (*Dua Puluh Milliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar Rp54.472.675.667,00 (*Lima Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).

### Pasal 33

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan.
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada pemerintah Kabupaten.
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### Pasal 34

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 6 November 2023  
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc  
Pembina Tk. I / (IV/b)  
NIP. 19690820 199903 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 18